

Proses Negosiasi Penentuan Böwö dalam Adat Perkawinan Nias

Irene Endang Lafau¹, Erda Fitriani^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: fitriani_cim@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias. *Böwö* pada masyarakat etnis Nias merupakan hadiah pemberian yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Pada tahap proses negosiasi *böwö*, keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan akan membicarakan, membahas dan mempertimbangkan segala bentuk resiko yang akan terjadi dalam setiap keputusan yang akan disepakati. Proses negosiasi *böwö* menimbulkan tawar-menawar antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan dan dibicarakan secara tertutup. Proses negosiasi *böwö* akan menjadi masalah ketika salah satu dari pihak keluarga calon mempelai tidak setuju atau menimbulkan konflik. Penelitian ini dianalisis dengan teori etnosains dari James P. Spradley. Teknik pemilihan informan yaitu snowball sampling dengan jumlah informan 10 orang. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi partisipasi aktif. Teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber dan analisis data yang digunakan adalah model analisis data menurut J. P. Spradley. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa: proses negosiasi penentuan *böwö* dalam perkawinan adat Nias yaitu: musyawarah keluarga tentang lamaran (pihak laki-laki dan perempuan), penentuan *böwö*, pertemuan si'o (pihak laki-laki dan perempuan), kesepakatan *böwö*.

Kata Kunci: Böwö; Negosiasi; Perkawinan Adat Nias.

Abstract

This study aims to explain the process of negotiating the determination of *böwö* in Nias marriage customs. *Böwö* in the Nias ethnic community is a gift given by the male family to the female family in marriage. At the stage of the *böwö* negotiation process, the families of the men and women will discuss, discuss and consider all forms of risks that will occur in every decision that will be agreed upon. The *böwö* negotiation process led to bargaining between the man's family and the woman's family and was discussed behind closed doors. The *böwö* negotiation process will become a problem when one of the families of the prospective bride and groom disagrees or creates a conflict. This study was analyzed with the ethnoscience theory of James P. Spradley. The informant selection technique was snowball sampling with 10 informants. Data was collected through in-depth interview techniques and active participation observation. The triangulation technique used is examination through sources and data analysis used is the data analysis model according to J. P. Spradley. Based on the results of the research conducted, it was found that: the process of negotiating the determination of *böwö* in Nias traditional marriages, namely: family discussions about proposals (male and female parties), determination of *böwö*, si'o meetings (male and female parties), *böwö* agreement.

Keywords: Böwö; Negotiation; Nias traditional wedding.

How to Cite: Lafau, I. E. & Fitriani, E. (2023). Proses Negosiasi Penentuan *Böwö* dalam Adat Perkawinan Nias. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 5(1), 1-12.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. © 2023 by author.

Pendahuluan

Di dalam konteks budaya, perihal perkawinan selalu memiliki ciri khas tersendiri. Model, bentuk dan tata cara perkawinan di dalam salah satu kebudayaan daerah tidak sama dengan budaya lainnya. Masing-masing memiliki kekhasan dan dasar filosofi yang kuat. Demikian halnya dengan penekanan-penekanan ritual di setiap konteks budaya yang cukup menarik untuk dipelajari karena masing-masing diatur di dalam hukum adat yang berbeda satu sama lain dan hal ini menjadi salah satu keunikan pada setiap masyarakat adat yang berada di Indonesia (Zaluchu, 2020). Beberapa adat istiadat perkawinan yang terdapat di berbagai daerah memiliki ciri khas masing-masing, seperti perkawinan pada masyarakat Batak, Jawa, Bugis, Minangkabau dan daerah lainnya. Di dalam melangsungkan perkawinan, terdapat hal yang menjadi syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu mahar atau mas kawin sebagai tanda sahnya suatu perkawinan.

Pada perkawinan etnis Batak Toba, istilah pemberian dikenal dengan *tuhor*. *Tuhor* merupakan mahar atau mas kawin yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan berupa uang yang digunakan untuk melaksanakan pernikahan. *Tuhor* adalah tanda yang diberikan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki sebagai bentuk kesiapan untuk meminang perempuan untuk dijadikan pendamping hidup. Biasanya *tuhor* diberikan dengan jumlah yang besar untuk menaikkan gengsi perempuan, yang nantinya dibagikan kepada pihak keluarga pihak pengantin perempuan (Rismawati, 2011). *Tuhor* pada masyarakat Batak hampir mirip dengan *böwö* pada masyarakat Nias. Walaupun masing-masingnya memiliki adat istiadat yang berbeda, pada dasarnya merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum perkawinan disahkan secara adat.

Penelitian tentang mahar atau mas kawin, sudah dilakukan oleh Muzainah (2019), menjelaskan ketentuan ukuran tinggi rendahnya *uang jujur* dalam perkawinan masyarakat Banjar dilihat dari sisi status ekonomi keluarga calon isteri, jenjang pendidikan calon istri, status ekonomi keluarga calon istri, kondisi fisik calon istri, perbedaan antara janda dan perawan. Penelitian Aziz (2017) dalam perkawinan etnis Jawa, adapun *seserahan* yang wajib diberikan yakni keluarga pihak pengantin pria memberikan barang kepada keluarga pihak pengantin perempuan sebagai mahar atau mas kawin. Pada umumnya *seserahan* ini berisi seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, kelapa, alat-alat rumah tangga, binatang ternak dan sejumlah uang yang tujuannya untuk membantu persiapan acara pernikahan serta beberapa barang yang memiliki nilai filosofi sekaligus pengharapan kepada Tuhan.

Pada perkawinan masyarakat Nias, pemberian mas kawin disebut dengan *böwö*. *Böwö* adalah keseluruhan prosedur penyerahan yang oleh adat telah ditetapkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan lapisan dan kedudukan sosial masing-masing sebelum seorang laki-laki secara resmi mengambil seorang perempuan (Gowasa, 2019). Perubahan sosial “nilai” dan stratifikasi sosial yang ada di Nias terutama perkawinan sudah mengalami pergeseran. Pada saat sekarang, emas *böwö* di tuntut sesuai dengan taraf pendidikan baik perempuan maupun laki-laki yang ingin menikah. Biasanya bagi orang yang tergolong tingkat pendidikannya tinggi dituntut dengan harga yang relatif mahal (Tafonao, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Maruao (2014) menjelaskan bahwa *böwö* yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki akan digunakan oleh pihak perempuan untuk biaya pernikahan dan biaya lainnya yang biasanya terdiri dari babi, (*bawi*), beras (*böra*), emas (*ana'a*), uang perak (*firö*) dan uang. Penelitian Lafau (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *böwö* adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mengandung makna yakni sebagai syarat adat, makna kekeluargaan, makna penghormatan dan atau penghargaan, makna sosial dan prestise. Selanjutnya, beberapa hal yang menjadi pertimbangan kedua keluarga menentukan *böwö* antara lain adalah *bosi* adat, kelas sosial keluarga, tingkat pendidikan, profesi dan pendapatan pribadi, dan kebutuhan pada saat upacara pernikahan.

Gulö (2010) menjelaskan bahwa alasan *böwö* dalam adat perkawinan Nias cenderung besar, yakni pertama dikarenakan oleh banyaknya pihak penerima *böwö* itu sendiri. Penerima *böwö* ikut pula menentukan *böwö* yang akan ia terima walaupun sebenarnya hal itu telah diatur dalam hukum adat Nias (*Fondrakö*). Kedua, kurangnya pemahaman akan nilai luhur dari *böwö* itu sendiri. Para penerima *böwö* cenderung mereduksi nilai *böwö* sebatas nilai ekonomi yakni sejumlah uang, babi, dan emas. Hal itu tampak dalam pergeseran pemahaman akan *böwö* menjadi *gogoila* (keputusan atau kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan berkaitan dengan besar-kecilnya *böwö*) bergeser lagi menjadi *böli gana'a* (pengganti emas) bergeser lagi menjadi *böli niha* (harga perempuan) maka pengantin perempuan disebut *owöliwa* atau yang dibeli.

Untuk mencapai suatu ketetapan, maka jumlah *böwö* yang diminta oleh keluarga pihak perempuan perlu melalui tahapan dan proses negosiasi. Penentuan *böwö* dilakukan dengan cara proses negosiasi atau tawar-menawar antara kedua belah pihak keluarga yang dimediasi oleh seorang *si'o*. *Si'o* adalah telangkai yang berfungsi sebagai perantara dari upacara perkawinan berlangsung hingga selesai (Ndraha, 2018). *Si'o* sendiri diartikan sebagai tongkat yang identik sebagai perpanjangan tangan dari orangtua pihak keluarga

laki-laki dan perempuan (Ndraha, 2018). Dalam proses negosiasi keterlibatan seorang *si'o* sebagai perantara, yang akan menjembatani proses negosiasi *böwö* menjadi bagian terpenting didalamnya. Seorang *si'o* akan diberikan kepercayaan dan tanggungjawab dalam setiap tahapan dan proses dalam menegosiasikan *böwö* hingga sampai pada suatu *gogoila*. Realitas yang terdapat pada masyarakat Nias menunjukkan bahwa dalam hal menegosiasikan *böwö*, tidak selalu serta merta berjalan dengan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan dalam mendiskusikan *böwö*, selalu terjadi tawar-menawar dari masing-masing kedua belah pihak keluarga yang dapat menimbulkan konflik dan pembatalan.

Berdasarkan beberapa studi relevan di atas, dapat diketahui bahwa *böwö* itu ditentukan berdasarkan stratifikasi, status sosial, pendidikan, jabatan, kekayaan maupun status perempuan. Penelitian ini memiliki kebaruan dari beberapa peneliti terdahulu. Kebaruan tersebut dapat dilihat dari proses negosiasi atau tawar-menawar *böwö* dalam melangsungkan perkawinan. Proses negosiasi atau tawar-menawar *böwö* pada masyarakat Nias belum ada yang meneliti dan hal ini masih menimbulkan berbagai macam persoalan atau konflik ketika akan melangsungkan perkawinan khususnya dikalangan masyarakat Nias.

Negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan (Jackman, 2005). Pada saat proses negosiasi *böwö* berlangsung terjadi tawar-menawar, keluarga dari pihak perempuan akan menentukan nilainya, lalu kemudian keluarga dari pihak laki-laki menimbang permintaan *böwö* tersebut. Proses negosiasi ini bertujuan untuk menjembatani agar sampai pada sebuah keputusan yang disepakati bersama. Maka, dalam menegosiasikan penentuan *böwö* kedua belah pihak membicarakan, membahas dan mempertimbangkan berbagai resiko yang akan terjadi dalam setiap keputusan yang disepakati.

Melalui analisis teori etnosains oleh Spradley yang menjelaskan bahwa, adapun strategi adaptasi terdapat lingkungan bagi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro yang dipengaruhi oleh suatu kebudayaan yaitu tahapan proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias. Proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias merupakan suatu sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro yang mempengaruhi pola tindakan laku mereka. Adaptasi lingkungan mempengaruhi pengambilan keputusan *böwö*. Penentuan *böwö* telah mengalami penyesuaian pada masyarakat Nias. Pada zaman dahulu, penentuan *böwö* didasarkan pada jumlah barang seperti babi dan beras. Namun pada saat sekarang, penentuan *böwö* sudah diadaptasi atau disesuaikan dengan melihat dari segi keuangan, pendidikan, kekayaan dan pemilihan kebutuhan.

Ketika masyarakat mengetahui makna atau arti sesungguhnya dari tahapan proses negosiasi penentuan *böwö* dan mampu mengembangkan cara-cara terbaik dalam menegosiasikan *böwö* sesuai dengan sumber daya yang ada, aturan-aturan adat dan batasan-batasan yang berlaku maka masyarakat bisa dan mampu beradaptasi dengan kebudayaan tersebut khususnya dalam melangsungkan perkawinan (Haviland, 1985). Dengan demikian, dalam menegosiasikan jumlah *böwö* agar sampai pada suatu *gogoila*, masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu menggunakan atau mengembangkan cara-cara terbaik agar tidak menimbulkan konflik maupun pembatalan yang juga dapat menyebabkan renggangnya hubungan antara dua dua belah pihak keluarga yang akan atau yang ingin menikah.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sinar Baru Daro-daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian etnografi (Spradley, 2007). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi aktif yaitu terlibat secara langsung pada kegiatan proses negosiasi, dimana dalam tahap awal hingga sampai pada hari perkawinan berlangsung peneliti terlibat sebagai bagian dari keluarga pihak laki-laki atau *tome* yang dimulai sejak bulan Mei 2022 sampai saat pernikahan dilangsungkan pada bulan September 2022. Teknik wawancara mendalam yang dilakukan saat penelitian di Desa Sinar Baru Daro-daro yaitu komunikasi dilakukan secara *face to face* antara peneliti dengan (Emzir, 2010). Wawancara dilakukan kepada 10 orang informan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang valid (Afrizal, 2014). Analisis data yang dilakukan merupakan model analisis data menurut J.P Spradley.

Di dalam observasi aktif, peneliti ikut terlibat dengan melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan tinggal di tengah masyarakat sembari melakukan pengamatan dan pencatatan untuk mendapatkan informasi dalam jangka waktu tertentu. Sebelum melakukan wawancara mendalam, peneliti membuat janji temu terlebih dahulu kepada informan. Informan tersebut diantaranya adalah *si'o* sebagai informan kunci penelitian, dan beberapa informan lainnya seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, keluarga dari pihak laki-laki yaitu pemberi *böwö* dan keluarga pihak perempuan sebagai penerima *böwö*.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Desa Sinar Baru Daro-daro

Desa Sinar Baru Daro-daro adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan dengan jarak dari Desa ke ibukota kecamatan adalah 2 Km. Untuk mencapai desa, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor yakni 7 Menit perjalanan dari pusat kota kecamatan ibukota Helezalulu. Desa Sinar Baru Daro-daro merupakan hasil dari pemekaran desa Bawozihono dengan letak geografis Lintang 0, Bujur 97. Kecamatan Lahusa sendiri adalah kecamatan di pantai timur kabupaten Nias Selatan dengan luas wilayah 25.35 Km persegi, beribukota di Bawö'otalua. Kecamatan ini berada di ketinggian 0 s.d 300 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini berjarak 25.50 Km dari ibu kota kabupaten. Adapun batas-batas kecamatan ini adalah: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Somambawa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Toma dan Mazino, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Siduaori dan Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Hindia.

Jumlah penduduk Desa Sinar Baru Daro-daro yaitu 1.250 jiwa, yang mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen Protestan. Tingkat pendidikan di Desa Sinar Baru Daro-daro mengenyam pendidikan hingga S1, hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah mulai mengutamakan pendidikan untuk generasi berikutnya. Mata pencaharian masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro sendiri lebih dominan pada sektor pertanian, hal ini dibuktikan dengan data banyaknya penduduk dengan pekerjaan sebagai seorang petani dari profil desa yang juga disertai dengan luas wilayah pertanian serta tanah yang ada sangat subur.

Adat Perkawinan dan Böwö

Perkawinan merupakan suatu pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang (Horton, 1984). Masyarakat etnis Nias dalam melangsungkan perkawinan memiliki suatu kewajiban yakni mahar atau mas kawin yang sudah diterapkan secara turun temurun. Pada masyarakat Nias, kata mahar atau mas kawin dikenal dengan istilah böwö. Gulö, (2010) böwö adalah ungkapan kasih (*masi-masi*), perbuatan baik (*amuata sisökhi*), pemberian penuh ikhlas hati (*fao fa'ahale-hele dödö*) dan bukan dipaksa atau tanpa menuntut balasan (*tenga nifaso ba tenga siso sulö*). Dari segi makna, böwö sesungguhnya mengandung nilai-nilai yang sangat baik yang di dalamnya terkandung *local wisdom* (kearifan lokal) nenek moyang orang Nias dan merupakan kodrat yang sudah ditulis oleh Sang Pencipta dalam diri setiap manusia. Namun, pada kenyataannya makna böwö sesungguhnya tidak selalu hadir dalam praktek böwö itu sendiri (Gulö, 2010).

Böwö adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mengandung makna yakni sebagai syarat adat, makna kekeluargaan, makna penghormatan dan atau penghargaan, makna sosial dan prestise (Lafau, 2018). Sesungguhnya, böwö bukan hanya sekedar kebutuhan belaka namun juga mengandung makna dan nilai-nilai luhur yang sangat berarti bagi masyarakat Nias. Nilai-nilai böwö sendiri dipraktekkan pada adat perkawinan dalam bentuk aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam *fondrakö*. Namun, pada prakteknya adat perkawinan Nias menjadi lebih menekankan aturan-aturan, tambahan-tambahan pesta lainnya yang membutuhkan biaya besar di luar böwö, dari pada nilai-nilai luhur (böwö) sehingga pelaksanaan adat perkawinan telah memberatkan kehidupan lahir batin keluarga baru. Akibatnya, praktek adat perkawinan terasa semakin jauh dari semangat nilai-nilai luhur (böwö) yang telah diwariskan oleh nenek moyang orang Nias (Lafau, 2018).

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan kedua keluarga menentukan böwö antara lain adalah bosi adat, kelas sosial keluarga, tingkat pendidikan, profesi dan pendapatan pribadi, dan kebutuhan pada saat upacara pernikahan. Proses pernikahan pada masyarakat Nias, telah diatur di dalam hukum ada yang ketat. Masing-masing wilayah memiliki teknis dan ketentuan yang berbeda-beda. Akan tetapi, skema sebuah pernikahan Nias pada umumnya mengikuti tiga tahap yakni dimulai dari tahap mencari calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki, melakukan acara lamaran dengan bertunangan dan pelaksanaan pernikahan (Zaluchu, 2020).

Tahapan pertama yang dilewati sebelum melakukan negosiasi adalah dengan memilihkan jodoh untuk calon pengantin. Seorang laki-laki yang ingin mencari jodoh akan memilih dan memberitahu kedua orangtuanya untuk kemudian dinikahkan. Ketika keluarga pihak laki-laki sudah melakukan pemilihan jodoh (*mamaigi niha*) selanjutnya dilakukan acara lamaran (*mame'e li*). *Mame'e li* merupakan acara lamaran kepada pengantin perempuan oleh pihak laki-laki sebagai calon pendampingnya. Satu hal yang harus dan wajib ditaati adalah orangtua pihak laki-laki tidak boleh secara langsung melamar kepada orangtua perempuan. Dalam rangka menyampaikan lamaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan harus melalui perantara yakni *si'o* sebagai orang yang menjembatani berjalannya proses lamaran kedua belah pihak keluarga.

Selain *böwö* pada masyarakat Nias, adapun beberapa syarat lain yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan sebuah perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka akan tercapai perkawinan yang dikehendaki kedua belah pihak keluarga baik itu keluarga dari pihak laki-laki maupun keluarga dari pihak perempuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melita Renata Ndruru, menyatakan bahwa syarat pernikahan secara adat dalam masyarakat Nias adalah harus seagama, tidak boleh menikahi sepupu baik dari pihak keluarga ibu ataupun pihak keluarga bapak, boleh menikah dengan semarga dengan syarat 10 keturunan, pihak keluarga laki-laki mampu memenuhi *jujuran* yang sudah ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan, kedua mempelai memiliki kepribadian yang baik atau tidak memiliki riwayat keluarga yang buruk secara turun-temurun dan bersedia menjalankan semua upacara-upacara adat yang berhubungan dengan tahapan upacara pernikahan (Ndruru, 2017).



Gambar 1. Perkawinan Adat Nias

Proses Negosiasi Penentuan *Böwö* dalam Adat Perkawinan Nias

Proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias biasanya terjadi pada masa atau tahapan setelah lamaran. Pada saat pihak keluarga laki-laki melamar calon pengantin perempuan, orangtua dari pihak laki-laki tidak boleh secara langsung melamar kepada orangtua perempuan. Dalam rangka menyampaikan lamaran tersebut harus melalui perantara yakni *si'o* yang telah dipilih dan diberi kepercayaan oleh keluarga untuk membantu menjembatani berjalannya proses lamaran kedua belah pihak keluarga.

Musyawarah Keluarga (Pihak Laki-laki dan Perempuan)

Selang beberapa waktu setelah acara *famaigi niha* (lamaran), ketika kedua belah pihak keluarga telah setuju untuk melanjutkan ke tahap pertunangan, maka keluarga pihak laki-laki maupun perempuan masing-masing akan mengadakan musyawarah dengan keluarga luas. Dalam musyawarah ini keluarga pihak laki-laki membicarakan dan memberitahu sanak saudara bahwasanya lamaran calon pengantin laki-laki telah diterima oleh keluarga pihak perempuan. Pada kesempatan ini juga, akan dibahas siapa saja bagian dari keluarga yang akan ikut dan wajib menyumbangkan uang untuk membantu mengumpulkan *böwö* yang akan diberikan nantinya.

Sama halnya dengan keluarga pihak laki-laki, pihak keluarga perempuan juga melakukan musyawarah dengan keluarga luas. Dalam musyawarah tersebut, jumlah *böwö* yang diminta akan dibahas bersama dengan *si'o*. pada situasi ini, umumnya akan terjadi perdebatan antara orangtua dengan pihak paman dari ibu calon pengantin perempuan. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah pada masyarakat Nias, karena seorang paman (*sibaya*) sangat dihormati. Pada saat musyawarah berlangsung, seorang *sibaya* akan menyampaikan berapa nominal atau jumlah *böwö* yang akan ia terima nantinya. Setelah ada kesepakatan, maka keluarga luas akan memutuskan berapa jumlah *böwö* yang akan dimintai kepada laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AH (53th) selaku tokoh masyarakat, menegaskan bahwa:

“... Pada umumnya, setelah ada persetujuan untuk melanjutkan pada tahap pertunangan maka kedua keluarga calon pengantin terlebih dahulu akan membahas dan menyepakati gambaran *böwö* yang akan diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki melalui perantara masing-masing dalam hal ini yakni *si'o*. Untuk kriteria seorang *si'o* sendiri adalah harus jujur dan dapat dipercaya tentunya, kemudian paham dengan benar adat perkawinan yang berlaku, mampu berbicara secara adat dan wajib menguasai proses maupun tahap demi tahap perkawinan”.

Selaras dengan pernyataan di atas, informan TA (74 th) selaku Tokoh Adat, menjelaskan bahwa:

“... Pada saat proses negosiasi itu kedua pihak keluarga akan membahas dan menyepakati *böwö*. Nanti disini orang-orang yang terlibat akan memberikan argumen atau pendapatnya dan mengutarakan mengenai kesanggupan pihak laki-laki kepada pihak si perempuan.

Contoh saya beri gambaran misalnya böwö yakni berupa uang 18-100 bacu (gram) tergantung status sosial keluarga laki-laki dan perempuan. Kedua, 6 gram hao hao (jujukan lainnya). Pada acara tunangan pihak laki-laki menyiapkan böwö famohu atau adat tunangan dengan ndrundu mbawa ndrühö sekitar 3-6 bacu yang bisa berupa uang, babi dan emas. 1-3 bulan kemudian (sesuai kesepakatan kedua pihak keluarga) dilanjutkan dengan penyerahan jujuran minimal 1/3 s.d ½ böwö yang telah disepakati dalam kegiatan ini laki-laki dan perempuan makan bersama”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada saat kedua pihak keluarga telah sepakat, maka dilanjutkan dengan tahap negosiasi böwö. Negosiasi böwö hanya akan berjalan ketika dibantu atau dijembatani oleh seorang *si'o* yang telah dipilih dan diberi kepercayaan dari kedua keluarga calon mempelai. Pada saat negosiasi, disinilah kedua pihak keluarga akan membahas, membicarakan dan mempertimbangkan segala bentuk resiko yang akan ditemui ketika böwö telah ditentukan.

Penentuan Böwö

Penentuan böwö pada masyarakat Nias, umumnya didasarkan pada status sosial seseorang. Salah satu yang menjadi pertimbangan ketika menentukan jumlah böwö ialah didasarkan pada pendidikan dari calon pengantin perempuan. Ketika calon pengantin perempuan tergolong tinggi dengan gelar sarjana maka permintaan nominal böwö juga tinggi. Selain itu, penentuan jumlah böwö juga didasarkan pada permintaan paman (*sibaya*) dari calon pengantin perempuan. Hal ini dikarenakan keberadaan seorang *sibaya* pada masyarakat Nias sangat di hormati lebih lagi dalam melangsungkan sebuah perkawinan.

Dalam penentuan böwö, keluarga pihak laki-laki akan membicarakan dan memusyawarahkan berapa jumlah böwö yang sanggup mereka berikan kepada keluarga pihak perempuan. Selain itu, dalam musyawarah tersebut akan ditentukan siapa saja bagian dari keluarga yang wajib ikut memberi böwö untuk membantu calon pengantin laki-laki. Sebaliknya, keluarga luas dari pihak perempuan juga akan mendiskusikan tentang jumlah böwö yang akan diminta kepada pihak keluarga laki-laki. Di dalam penentuan böwö, perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Efentinus Ndruru (Ndruru, 2018) menjelaskan bahwa perempuan Nias belum mempunyai ruang untuk memperjuangkan haknya dalam penentuan böwö. Pada dasarnya penetapan böwö perkawinan dalam masyarakat Nias ditentukan oleh status (*bosi*) adat. Pada saat sekarang, böwö tidak lagi dipahami sebagai pemberian cuma-cuma orangtua kepada anaknya akan tetapi diidentikkan dengan *böli niha* yang dimaknai sebagai imbalan atau harga yang merujuk pada jual beli dan tawar-menawar manusia (Gulo, 2021).

Informan AH (53th) selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa:

“... Pada saat acara pertunangan (*fangerai ana'a*), secara adat akan dirinci bagian atau siapa saja yang akan dan berhak mendapatkan böwö tersebut. kalau kita di Nias ini biasanya dan sudah sepatutnya yang akan menerima böwö ialah kakek atau nenek perempuan jika masih ada (*hidup*), orangtua perempuan (*soboto*), saudara laki-laki perempuan, saudara laki-laki dari orangtua perempuan, paman kandung perempuan (*sifelezara*), paman dari paman kandung perempuan (*si'ono*), sampai paman 1,5 (*ohi salawa*)”.

Senada dengan itu, informan SL (65 th) selaku ketua lembaga adat menegaskan bahwa:

“... Böwö itu tidak hanya uang ya, artinya ada juga böwö lain-lain (*hao-hao*) yang akan diberikan misalnya saja kepada Kades selaku *salawa* atau *famareta ba mbanua* (pemerintahan desa), satu untuk beban di gereja dan pemberkatan nikah (*famara'u tanga*), satu untuk masyarakat di kampung (*aya mbanua*), satu untuk para saudara orangtua perempuan (*fa'ono'alawesa*), dan satu untuk *si'o*”.



Gambar 2. Penyerahan Böwö Famohu / Ndrundu Mbawa Ndrühö

Pada gambar 3, dapat dilihat bahwa ketika sudah melakukan lamaran dan dilaksanakan acara pertunangan, pada tahap ini calon pengantin laki-laki akan menyerahkan sejumlah atau sebagian dari *böwö* yang sudah ditetapkan sebagai *ndrundru mbawa ndrühö* yang merupakan tanda atau simbol bahwa kedua keluarga telah terikat dan menyatakan persetujuan maupun kesepakatan untuk membangun hubungan melalui pernikahan anak masing-masing dengan prosesi upacara adat yang melibatkan publik. *Böwö* merupakan sebuah tanggung jawab ekonomi pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan di dalam membiayai pernikahan. Sebab ketentuan pembiayaan pernikahan di Nias sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak laki-laki.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam hukum adat Nias, perkawinan bukan hanya tentang orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami-istri), namun juga merupakan kepentingan bagi seluruh keluarga bahkan masyarakat adat pun ikut didalamnya. Contohnya saja, *böwö* yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga tidak hanya akan digunakan pada saat hari pernikahan, namun *böwö* akan diberi dan di bagikan kepada pihak-pihak yang memang secara adat patut untuk menerima *böwö* tersebut.

Pertemuan *Si'o* (Pihak Laki-laki & Perempuan)

Segala tahapan dan proses sebelum berlangsungnya perkawinan hingga sampai pada acara perkawinan berlangsung, seorang *si'o* dari pihak laki-laki maupun perempuan menjadi salah satu peran paling dominan. Hilir mudik seorang *si'o* sebagai penghubung antara pihak keluarga laki-laki dengan keluarga pihak perempuan menjadi salah satu bagian yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Pada umumnya, setiap pesan ataupun hasil musyawarah dari kedua belah keluarga akan diteruskan atau disampaikan kembali oleh *si'o* pihak laki-laki kepada *si'o* pihak perempuan.

Berbagai hal yang bersangkutan dengan permintaan, penambahan maupun pengurangan jumlah *böwö* akan disampaikan, dan didiskusikan pada pertemuan *si'o* kedua belah pihak keluarga calon pengantin. Dalam pertemuan keduanya, tidak sedikit yang biasanya didampingi oleh beberapa orang dari keluarga pihak laki-laki yang juga ikut bersama *si'o* untuk sama-sama membahas dan mempertimbangkan segala bentuk resiko yang akan terjadi dalam setiap keputusan yang akan disepakati.

Pada pertemuan tersebut, *si'o* dari pihak keluarga perempuan menyampaikan jumlah *böwö* yang telah ditentukan atau ditetapkan pada musyawarah keluarga luas perempuan sebelumnya. Begitupun sebaliknya, *si'o* yang diutus dari pihak keluarga laki-laki akan menyampaikan kesanggupan mereka dalam memberikan sejumlah *böwö*. *Böwö* yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dan ditetapkan oleh pihak keluarga laki-laki disampaikan oleh *si'o*. dalam hal penyampaian permintaan dan pemberian kesanggupan *böwö*, tidak dapat mencapai kata sepakat dalam satu atau dua kali pertemuan. Ini dikarenakan negosiasi antara kedua belah pihak keluarga didasarkan pada beberapa pertimbangan sehingga pertemuan kedua *si'o* akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.

Pada proses negosiasi *böwö*, terjadi tawar-menawar dari kedua belah pihak keluarga. Beberapa yang menjadi pertimbangan dalam menegosiasikan jumlah *böwö* antara lain adalah dilihat dari faktor ekonomi, pendidikan, jabatan, status sosial di dalam masyarakat dan juga hubungan yang sudah terjalin di antara kedua calon pengantin. Pada tahap ini seringkali terjadi konflik di antara kedua belah pihak keluarga dikarenakan perbedaan pemahaman. Namun, seorang *si'o* yang telah dipilih dari masing-masing pihak akan menjadi penengah di antara keduanya dan berupaya untuk mencari solusi agar sampai pada kesepakatan. Kesepakatan tersebut tentu saja tidak boleh serta merta dilakukan sendiri oleh *si'o*, yang berarti seorang *si'o* wajib kembali menanyakan keputusan dari pihak keluarga lalu kemudian disampaikan kembali pada pertemuan dengan *si'o* dari pihak perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan SB (49 th), selaku *si'o*, menjelaskan bahwa:

“... Dalam menegosiasikan dan menetapkan *böwö*, itu tergantung pada status sosial nya baik itu dari ekonomi, pendidikan, maupun budaya masing-masing dari kedua belah pihak keluarga. Menegosiasikan *böwö* tidak hanya sepihak itu tidak boleh. Jadi baik itu pihak perempuan maupun laki-laki harus menyampaikan jumlah *böwö* yang mampu mereka sanggupi. Jika *böwö* yang diminta dari pihak perempuan dirasa besar maka pihak laki-laki juga akan menyampaikan kesanggupannya dengan cara mangalulu atau meminta kelonggaran dan pengurangan pada jumlah *böwö* melalui perantara yakni *si'o*”.

Selaras dengan itu informan TB (47 th), selaku keluarga dari pihak penerima *böwö*, menegaskan bahwa:

“... Perubahan atau pengurangan jumlah *böwö* pada saat negosiasi biasanya ada dari bentuk jumlah yang diserahkan, akan tetapi berapa yang sudah dirinci saat fangerai ana'a (tunangan) itu tidak dapat dibantah. Dalam proses negosiasi ada beberapa pihak yang akan ikut terlibat

didalamnya yakni pertama, utusan dari pihak laki-laki atau pihak perempuan (si'o) dan bapak dari calon pengantin perempuan maupun laki-laki”.

Peran dari *si'o* sendiri adalah menyampaikan semua pesan atau informasi dan keluh kesah baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, mampu menetralkan jika ada kekeliruan atau perbedaan pendapat dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, menjaga dan memelihara keharmonisan kedua belah pihak keluarga yakni keluarga laki-laki maupun perempuan selama sampai pada tahap proses perkawinan berlangsung. Kriteria seorang *si'o* yakni saudara ayah perempuan, saudara ayah laki laki, *pengetua* adat dan masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai adat istiadat Nias (jika keluarga dua belah pihak menyetujui). Seorang *si'o* harus jujur dan dapat dipercaya, paham dengan benar adat perkawinan yang berlaku, mampu berbicara secara adat dan tentunya mampu menguasai proses dan tahapan-tahapan dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SL (65th), beliau menjelaskan bahwa :

“... Sebetulnya, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya konflik pada saat negosiasi. Umumnya dan yang sudah sering terjadi itu karena kurangnya kesadaran orangtua terhadap anak, contohnya kedua belah pihak keluarga saling bersikeras dan bertahan pada pendapat masing-masing dan kemudian kurangnya kesadaran dari pihak laki-laki dalam memahami dan meyakini kapasitasnya sebagai tamu (*tome*). Padahal *böwö* itu pada hakikatnya merupakan simbol bahwa manusia (laki-laki dan perempuan) adalah makhluk tertinggi di antara makhluk ciptaan yang lain. Selain itu *böwö* juga merupakan suatu peringatan keras bagi laki-laki agar tidak meremehkan dan tidak gampang menceraikan istrinya”.

Dari hasil pemamparan di atas, tentang proses negosiasi sesuai dengan teori etnosains yang dikemukakan oleh Spradley maka dapat disimpulkan bahwa adapun strategi adaptasi terdapat lingkungan bagi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro yang dipengaruhi oleh suatu kebudayaan yaitu tahapan proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias. Tahapan proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias dalam hal ini merupakan suatu sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro yang mempengaruhi pola tindakan laku mereka.

Hal tersebut dikarenakan proses negosiasi merupakan salah satu tahapan penting dan sudah menjadi suatu keharusan, pandangan hidup, aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasan orang Nias dari dulu hingga sekarang. Pada masyarakat Nias, menegosiasikan *böwö* bukanlah sesuatu hal yang dilakukan tanpa alasan dan sembarangan. Dikarenakan mengingat dan menimbang *böwö* sendiri mengandung nilai-nilai baik didalamnya. Nilai-nilai tersebut adalah negosiasi *böwö* merupakan simbol bahwa manusia baik itu laki-laki dan perempuan adalah makhluk tertinggi diantara makhluk lainnya, kedua negosiasi *böwö* menunjukkan suatu peringatan keras terhadap laki-laki agar tidak sembarangan meremehkan, memperlakukan dan gampang menceraikan istrinya kelak.

Informan BA (57 th) selaku orangtua pengantin laki-laki, menjelaskan bahwa:

“... Sebelum pernikahan anak saya dilangsungkan, keluarga kami sudah melakukan berbagai pendekatan dan juga terus berusaha termasuk dalam hal menegosiasikan *böwö* agar anak kami ini bisa segera menikah dengan perempuan yang dijodohkan dengannya. Kami datang ke rumah menyampaikan niat baik kami untuk melamar itu dari sejak awal Mei 2022 yang lalu. Kebetulan gadis yang dijodohkan dengan anak saya ini adalah salah seorang bidan yang dimana sepupu anak saya ini juga bekerja di sana. Sehingga, kami mengenal gadis ini dari cerita sepupunya itu. Ketika kami datang ke rumah dan menyampaikan niat baik kami, ya keluarga mereka sangat menyambut dengan baik. Setelah itu, anak kami Saprizal ini di pertemukan lah dengan anak gadis ini dan kabar baiknya mereka saling menyukai satu sama lain. Maka atas kabar baik tersebut kami keluarga pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya yakni menanyakan *böwö* pada keluarga perempuan”.

Selanjutnya, informan SL (38 th) selaku *si'o* dan ipar pengantin laki-laki, menyatakan bahwa:

“... Pihak perempuan pada saat itu meminta *böwö* dengan uang sebesar 180 juta, emas 24 karat, babi dan beras. Kemudian saya sebagai *si'o* yang sudah diberi kepercayaan oleh keluarga laki-laki mengutarakan bahwa kami hanya sanggup memberi *böwö* sebesar 130 juta. Namun, negosiasi tersebut kurang berjalan dengan baik dikarenakan paman dari si gadis ini keberatan karena menurutnya anak gadis mereka tidak sepatutnya hanya diberikan *böwö* sekecil itu mengingat anak atau keponakannya ini adalah orang yang sudah berpendidikan apalagi anak gadis ini tidak ada kekurangan apapun. Paman si gadis ini mengatakan bahwa jika tidak sanggup membayar *böwö* 180 juta itu maka tidak perlu dilanjutkan karena anak

kami ini masih banyak yang mau melamarnya. Nah, setelah perdebatan itu, kemudian saya dengan hati yang tenang mengatakan bahwa mengapa harus berdebat seperti itu, inikan namanya masih nego jadi kita kedua keluarga boleh mengutarakan pendapat masing-masing hanya saja dengan kepala yang dingin dan penuh kedewasaan. Maka tak lama, setelah selesai acara itu kami kembali ke rumah bapak dari laki-laki untuk menyampaikan hasil negosiasi kami pada hari itu”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, menunjukkan bahwa negosiasi *böwö* tidak selalu serta merta berjalan dengan mulus. Sebelum mencapai suatu keputusan akhir, kedua keluarga baik itu keluarga pihak perempuan maupun laki-laki sama-sama bertahan dengan prinsip mereka. Negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga calon pengantin pada saat negosiasi pertama menunjukkan bahwa ada persetujuan, dan perdebatan yang dimana jika tidak dilerai oleh orang-orang yang terlibat pada saat itu maka akan terjadi keributan. Perbedaan pendapat dari paman perempuan yang sudah tersulut emosi dengan *si'o* dari pihak laki-laki yang juga bertahan dengan *böwö* yang sanggup mereka berikan menyebabkan perdebatan yang cukup panjang pada hari itu.

Senada dengan itu, informan SL (38 th) selaku *si'o* dan ipar pengantin laki-laki, menyatakan bahwa:

“... Sepulangnya kami dari rumah orangtua si gadis, kami pun kembali berkumpul mendatangi rumah ama suci mertua saya untuk membicarakan dan menyampaikan isi atau hasil negosiasi yang sudah kami jalankan di rumah orangtua perempuan. Nah, ketika kami membahas *böwö* yang diminta oleh keluarga dari pihak sana, keluarga kami merasa dongkol karena cara orang dari sana menyampaikan *böwö* yang mereka minta itu kurang elok. Karena semestinya, negosiasi bisa dibicarakan dengan kepala yang dingin dan tidak menggebu-gebu. Setelah dibicarakan keluarga pun akhirnya meminta ama fesi (*si'o*) untuk menemui kembali keluarga pihak perempuan. Tujuan nya adalah agar ama fesi sebagai *si'o* menyampaikan kepada pihak keluarga dari barawanu agar kami dari keluarga pihak laki-laki diberi waktu untuk memikirkan kembali *böwö* yang diminta itu yakni *böwö* yang besarnya 180 juta itu” .

Selaras dengan pernyataan tersebut, informan BA (57 th) selaku orangtua pengantin laki-laki menegaskan bahwa:

“... Iya, waktu itu memang kurang elok cara pihak sana bernegosiasi. Jadi kami pun dari pihak laki-laki berpikir-pikir lagi apakah lamaran ini diteruskan atau tidak dikarenakan dari awal negosiasi saja kami sudah bisa menilai pihak sana. Namun, mengingat anak kami ini juga sudah menyukai si gadis ini maka apa boleh buat kami pun keluarga akhirnya mencoba menurunkan ego kami masing-masing dan mementingkan kebahagiaan anak kami. Nah, pada akhir bulan mei lalu kami keluarga luas kembali berkumpul untuk membicarakan dan membahas kembali kelanjutan lamaran anak kami. Istilahnya pada saat kami berkumpul itu kami mengambil musyawarah kembali berapa *böwö* yang bisa kami berikan. Singkat cerita, pada saat itu hasil musyawarah keluarga luas sampai pada kesimpulan bahwa *böwö* yang sanggup diberikan adalah uang sebesar 140 juta”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga dari pihak laki-laki masih berusaha dan berjuang untuk terus melakukan pendekatan dan negosiasi kepada pihak perempuan. Sebelum seorang *si'o* menyampaikan *böwö* kepada keluarga pihak perempuan, ada beberapa hal yang harus dibicarakan terlebih dahulu kepada keluarga luas laki-laki seperti dilakukannya musyawarah untuk menemukan titik temu atau hasil yang kemudian nantinya akan disampaikan oleh *si'o* kepada pihak perempuan. Yang artinya adalah segala sesuatu informasi dari keluarga pihak laki-laki, seorang *si'olah* yang bertanggungjawab untuk menyampaikan kembali pesan dan informasi tersebut kepada keluarga perempuan.

Kesepakatan *Böwö*

Setelah beberapa tahapan dilalui, maka seorang *si'o* akan diutus kembali untuk melanjutkan pembicaraan tentang jumlah *böwö* kepada pihak keluarga perempuan. Proses negosiasi *böwö* pada masyarakat Nias pada umumnya akan membutuhkan proses yang panjang dan cukup lama untuk saling menyampaikan permintaan dan kesanggupan. Hal tersebut dikarenakan pembahasan dan negosiasi *böwö* tidak akan pernah mencapai kata sepakat dalam satu atau dua kali pertemuan antara kedua belah pihak keluarga. Setelah pertemuan kedua *si'o* telah mencapai kata sepakat tentang jumlah *böwö*, maka pesan ini akan diteruskan kepada keluarga luas.

Pada saat jumlah *böwö* telah disepakati, maka proses atau tahapan selanjutnya yakni mempersiapkan atau membicarakan tentang hari pertunangan. Pada kesempatan ini juga pihak keluarga laki-laki akan memberitahukan jumlah *böwö* yang akan dibawa pada saat pertunangan dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat etnis Nias pada umumnya, yang dimana *böwö* tidak sekaligus diberikan akan tetapi bertahap. Namun dalam beberapa perkawinan pada masyarakat Nias, pemberian *böwö* bisa dilakukan atau diberikan sekaligus pada saat pertunangan berlangsung. Hal ini sesuai dengan kesanggupan pihak keluarga laki-laki dan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.

Informan SL (38 th) selaku *si'o* dan ipar pengantin laki-laki, menjelaskan bahwa:

“... Saya dan satu orang lainnya kembali mendatangi rumah orangtua perempuan untuk menyampaikan *böwö* yang sebelumnya sudah kami bicarakan dari sini yakni 140 juta. Dan ternyata setelah kami sampaikan pesan tersebut pihak perempuan masih bersikukuh untuk meminta *böwö* sebesar 180 juta itu di luar emas 24 karat. Kemudian, setelah dibahas terus menerus, kembali terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat akhirnya saya sebagai *si'o* berusaha menengahi kedua pihak. Yang artinya, disini saya mencoba untuk menjadi penengah. Lalu, saya kemudian menyampaikan kepada mereka yang ada pada saat itu saya tanya bagaimana jika seandainya kita ambil jalan tengah saja. *Böwö* yang diminta pihak laki-laki kita kurangi dan *böwö* dari pihak laki-laki kita tambah artinya *böwö* yang diberikan adalah sebesar 160 juta. Yang jika rinci menjadi 130 juta uang dan 30 juta lagi digunakan untuk emas 24 karat, babi dan beras. Setelah saya menyampaikan hal tersebut ya masih terjadi perdebatan, namun dengan cara saya memberi pengertian dan pemahaman dan dibantu oleh *si'o* pihak sana akhirnya sampailah pada satu keputusan bahwasanya *böwö* yang wajib diberikan adalah 160 juta”.

Selanjutnya, informan BA (57 th) selaku orangtua pengantin laki-laki menegaskan bahwa:


“... Ama fesi waktu itu menyampaikan pada kami keluarga hasil nego tersebut dan akhirnya kamipun mengiyakan itu. Kami berpikir, dari pada lama dan tidak kunjung menemui titik terang apalagi setelah dipikirkan dan dipertimbangkan lebih baik di iyakan saja karena ini juga demi kebahagiaan anak-anak kita. Tak berselang lama, awal juni kami pun mengadakan pertemuan keduabelah pihak keluarga yang tujuannya adalah membahas dan menentukan tanggal pertunangan, pemberkatan dan pernikahan. Setelah dibicarakan dan dibahas dengan berbagai pertimbangan akhirnya dapatlah kesimpulan bahwa pertunangan akan dilakukan pada 11 agustus, pemberkatan sekaligus fo'alosi *böwö* pada tanggal 5 september dan pernikahan jatuh pada tanggal 8 september tahun 2022”.

Sesuai dengan analisis teori etnosains dari spradley, sebagaimana dijelaskan bahwa adapun strategi adaptasi terdapat lingkungan bagi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro yang dipengaruhi oleh suatu kebudayaan yaitu tahapan proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias. Tahapan proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias dalam hal ini merupakan suatu sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro yang mempengaruhi pola tindakan laku mereka. Adaptasi lingkungan mempengaruhi pengambilan keputusan *böwö*. Penentuan *böwö* telah mengalami penyesuaian pada masyarakat Nias. Pada zaman dahulu, penentuan *böwö* didasarkan pada jumlah barang seperti babi dan beras. Namun pada saat sekarang, penentuan *böwö* sudah diadaptasi atau disesuaikan dengan melihat dari segi keuangan, pendidikan, kekayaan dan pemilihan kebutuhan.

Ketika masyarakat mengetahui makna atau arti sesungguhnya dari tahapan proses negosiasi penentuan *böwö* dan mampu mengembangkan cara-cara terbaik dalam menegosiasikan *böwö* yang ada di Desa Sinar Baru Daro-daro sesuai dengan sumber daya yang ada, sesuai dengan aturan-aturan adat, dan batasan-batasan maka masyarakat bisa dan mampu beradaptasi dengan kebudayaan tersebut khususnya dalam melangsungkan perkawinan (Haviland, 1985). Dengan demikian, dalam menegosiasikan jumlah *böwö* agar sampai pada suatu *gogoila*, masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu menggunakan atau mengembangkan cara-cara terbaik agar tidak menimbulkan konflik maupun pembatalan yang juga dapat menyebabkan renggangnya hubungan antara dua dua belah pihak keluarga yang akan atau yang ingin menikah.

Proses negosiasi dilakukan sebagai bentuk dan simbol bahwa manusia baik itu laki-laki maupun perempuan keduanya sama-sama merupakan makhluk tertinggi diantara makhluk lain ciptaan Tuhan. Kemudian, proses negosiasi *böwö* pada masyarakat Nias ini merupakan suatu bentuk peringatan keras kepada laki-laki agar tidak sembarangan dan sesuka hati meremehkan, mempermalukan dan gampang menceraikan istrinya suatu saat. Artinya, masyarakat Nias sangat menjunjung tinggi kehormatan seorang perempuan itulah sebabnya dalam meminang anak gadis Nias mereka harus melalui proses negosiasi yang panjang.

Proses negosiasi bertujuan untuk menjembatani agar sampai pada sebuah keputusan yang disepakati bersama. Maka, dalam menegosiasikan penentuan *böwö*, kedua belah pihak membicarakan, membahas dan mempertimbangkan berbagai resiko yang akan terjadi dalam setiap keputusan yang disepakati. Proses negosiasi *böwö* ini menimbulkan terjadinya proses timbal balik yang melibatkan pertukaran sesuatu antara dua orang atau lebih hingga mencapai kesepakatan bersama yang disebut dengan *gogoila*.



Gambar 3. Proses Negosiasi Penentuan *Böwö* dalam Adat Perkawinan Nias

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan di lapangan yang dilengkapi dengan data-data tertulis, data lisan dan data sekunder seperti dokumen, arsip, skripsi-skripsi yang relevan dengan penelitian ini, maka diperoleh bukti dan informasi yang menjelaskan bahwa: proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias yaitu: musyawarah keluarga tentang lamaran (pihak laki-laki dan perempuan), penentuan *böwö*, pertemuan *si'o* (pihak laki-laki dan perempuan), kesepakatan *böwö*.

Melalui analisis teori etnosains oleh Spradley yang menjelaskan bahwa, adapun strategi adaptasi terdapat lingkungan bagi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro yang dipengaruhi oleh suatu kebudayaan yaitu tahapan proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias. Proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias merupakan suatu sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro yang mempengaruhi pola tindakan laku mereka. Adaptasi lingkungan mempengaruhi pengambilan keputusan *böwö*. Penentuan *böwö* telah mengalami penyesuaian pada masyarakat Nias. Pada zaman dahulu, penentuan *böwö* didasarkan pada jumlah barang seperti babi dan beras. Namun pada saat sekarang, penentuan *böwö* sudah diadaptasi atau disesuaikan dengan melihat dari segi keuangan, pendidikan, kekayaan dan pemilihan kebutuhan.

Daftar Rujukan

- Haviland, W. A. (1985). *Antropologi*. Jakarta: Erlangga.
- Afrizal, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Untuk Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Aziz, S. (2017). Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah. *Ibda` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15(1), 22–41. doi: 10.24090/ibda.v15i1.724.
- Emzir, E. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gowasa, F. A. L. (2019). Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Nias (Studi di Kabupaten Nias Selatan dan Kota Gunungsitoli). Universitas Sumatera Utara.
- Gulo, I. T. Ki, & Telaumbanua, T. (2021). “*Böwö* Wangowalu: Perlukah Ditransformasi?” *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 14(2), 78–86. doi: 10.36588/sundermann.v14i2.64.
- Gulo, P. (2010). Mengapa *Böwö* dalam Perkawinan Nias Cenderung Besar. <https://niasonline.net/2010/05/10/mengapa-bowo-dalam-perkawinan-nias-cenderung-besar/comment-page-5/>. Diakses pada 8 Maret 2022.
- Horton, P. B. (1984). *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

-
- Jackman, J. (2005). *How To Negotiate : Teknik Sukses Bernegosiasi*. Jakarta: Erlangga.
- Lafau, N. (2018). Bowo Dalam Upacara Pernikahan di Desa Dahana Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi Kota Gunung Sitoli. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13.
- Marua'o, N. (2014). Analisis Penyebab Menurunnya Penerapan Fangowai dan Fame'e Afo dalam Pesta Adat Perkawinan di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara: Kajian Sosiolinguistik. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
- Muzainah, G. (2019). Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Studi Keislaman* 5(2), 10–33.
- Ndraha, D. I. (2018). *Böwö* dalam Perkawinan Suku Nias (Studi Etnografi di Desa Sirete Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara). Universitas Sumatera Utara.
- Ndruru, M. R. (2017). Sistem Perjudodohan (Famaigi Niha) Pada Masyarakat Nias (Studi pada Masyarakat Nias di Deli Tua). Universitas Negeri Medan.
- Ndruru, E. (2018). Perempuan dan Adat Perkawinan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan dalam Jujuran Adat Istiadat Perkawinan di Nias). *Jurnal Community* 3(1), 50–58. doi: 10.35308/jcpds.v3i1.145.
- Rismawati, R. (2011). Perkawinan dan Pertukaran Batak Toba (Sebuah Tinjauan Antropologi Strukturalisme). *Jurnal Academica Fisip Untad*, 3(2), 697–716.
- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tafonao, P. M. S. (2016). Pergeseran Penetapan Bowo Perkawinan Atas Status Sosial di Kabupaten Nias Barat. Universitas Sumatera Utara.
- Zaluchu, S. E. (2020). Perspektif Antropologi dan Religi Perkawinan Suku Nias. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 14(2), 108. doi: 10.17977/um020v14i22020p108-119.